

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUDNRI). Makna dari Pasal 1 ayat (3) UUDNRI merupakan penegasan semua aspek didalam kehidupan dalam masyarakat dan pemerintahan berdasarkan atas hukum. Negara hukum seperti Indonesia memberikan jaminan adanya persamaan pada semua orang dihadapan hukum, semua orang memiliki hak yang sama diperlakukan dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>1</sup>

Negara secara tegas menyatakan Bantuan Hukum menjadi tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Dalam mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi, dengan demikian peranan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting.

---

<sup>1</sup>Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 2.

Pada Pasal 28D ayat (1) UUDNRI, berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan Pasal 28D UUDNRI sebagaimana tersebut di atas, maka semua warga negara mendapat jaminan, pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu bagi setiap warga negara yang tidak mampu yang terjerat kasus hukum dalam hal ini hukum pidana dijamin dan dilindungi hak-haknya, yaitu hak untuk didampingi oleh Advokat/pengacara secara cuma-cuma guna untuk melindungi hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya ditulis UU Bantuan Hukum).

Bagi warga negara yang tidak mampu dan berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu sebagaimana diatur Pasal 15 angka 1 UU Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa “Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum”. Program pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur dalam Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya ditulis UU Advokat), yang menyatakan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara

Cuma-Cuma, menyatakan “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan.” Bantuan hukum secara Cuma-Cuma juga diatur dalam Pasal 56 KUHAP, menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Bantuan hukum secara cuma-cuma (*legal aid*) merupakan jasa hukum dari Advokat kepada masyarakat yang tidak mampu, didalam dan diluar pengadilan. Bantuan hukum memiliki kedudukan penting pada setiap peradilan, baik perdata, pidana dan Tata Usaha Negara. Tujuan dari pemberian secara umum sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. Memberikan jaminan serta melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa selaku penerima bantuan hukum;
- b. Memberikan hak yang sama kepada warga negara sebagai hak konstitusional;
- c. Penyelenggaraan Bantuan Hukum memberikan jaminan kepastian hukum; dan
- d. Bantuan Hukum dapat mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UU Kekuasaan Kehakiman), menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

---

<sup>2</sup>Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam perspektif Hak Asasi manusia*, Jurnal Hukum, 2018, Vol. 2 No. 2, Universitas Negeri Semarang, hlm. 156.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan pada tingkat peradilan, dimulai dari sidang pertama sampai putusan kekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 57 ayat(2) UU Kekuasaan kehakiman).

Pasal 56 ayat(1) UU Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana tersebut di atas dapat diartikan bahwa setiap orang yang berperkama mendapat bantuan hukum, dalam hal ini khusus bagi warga negara yang tidak mampu secara finansial, oleh sebab itu biaya perkara bagi warga pencari keadilan yang tidak mampu di tanggung oleh negara (Pasal 56 angka (2) UU Kekuasaan Kehakiman). Syaratnya dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa atau kelurahan tempat domisili warga yang bersangkutan.

Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga yang tidak mampu dan berhadapan dengan hukum pada dasarnya sangat mudah prosedurnya, undang-undangnya ada, Peraturan Pemerintahnya ada, namun kendala dan hambatan selalu ada dalam pelaksanaannya. kendala atau hambatan dapat muncul dari mana saja, oleh karena itu harus diminimalisir, dengan harapan pemberian bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

Bantuan hukum yang diberikan negara kepada warga negara yang berhadapan dengan hukum adalah wujud dari negara dalam memberikan perlindungan dan memberikan jaminan hak asasi setiap warga negara yang

berhadapan dengan hukum (*access to justice*) dan semua orang dihadapan hukum kududukannya adalah sama(*equality before the law*). UU Bantuan Hukum merupakan dasar untuk memberikan jaminan bagi warga negara untuk dilindungi hak-haknya, karena bermasalah dengan hukum.

Bantuan hukum yang baik menjamin persamaan semua warga negara, hal ini sebagaimana tersebut dalam instrument internasional seperti *universal declaration of human rights*.<sup>3</sup> Atas dasar uraian latar belakang di atas, maka Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA.**

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, ada 2 (dua) permasalahan yaitu :

1. Mengapa perlu adapemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma dalam perkara pidana ?
2. Bagaimana implementasipemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

---

<sup>3</sup>Frans Hendara Winarta, *Bantuan Hukum di Inodonesia; Hak untuk Didampingi Pkenasehat Hukum bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 54.

1. Untuk mengetahui perlu ada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma dalam perkara pidana
2. Untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini yang hendak dicapai yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya mampu dan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pada ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini mampu menjadi masukan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah mengenai khususnya menegani pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana bab satu sampai bab lima saling berkaitan.

BAB I Pendahuluan, menguraikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, mengulas tentang Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum, Pengertian Bantuan Hukum, Pihak Penerima Bantuan Hukum, Prosedur Pemberian Bantuan Hukum, Fungsi dan tujuan Bantuan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Advokat, Pengertian Advokat, Hak dan Kewajiban Advokat, Hak Advokat, Kewajiban Advokat, Tugas Advokat, Fungsi Advokat, Bantuan Hukum Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Bantuan Hukum Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

BAB III Metode Penelitian, membahas metode penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas mengenai perlu ada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran